

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendorong untuk membentuk keluarga dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuh keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter kuat.¹ Keluarga dapat dibentuk dengan terlebih dahulu melakukan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 3 ayat 1 yang telah dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT bersabda yang terdapat di dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

Istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan dari berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentruman dalam hidup berumah tangga yang didasari dengan sakinah, mawaddah, dan wa rahmah, saling mencintai antara suami dan istri. Selain itu juga untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.²

Menurut ayat tersebut keluarga Islam terbentuk dalam perpaduan antara kenyamanan (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), dan juga terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra dan putri yang patuh dan taat, serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk tercapainya sebuah keluarga yang sakinah maka suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri dengan baik. Dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah harus ada rasa kasih sayang, tanpa ada rasa kasih sayang maka kehidupan rumah tangga tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang dalam bentuk ikatan yang sakral.³

Pembentukan keluarga sakinah tidak akan terwujud apabila suami dan istri tidak ada rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, saling melengkapi dan atas kekurangan masing-masing. Untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dilihat jangan dari segi kekurangannya saja, karena dibalik kekurangannya seseorang sudah pasti memiliki kelebihan, disinilah peran antara suami dan istri untuk saling melengkapi. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, dengan terbinanya keluarga sakinah bukan berarti di dalam

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2003), hlm. 24.

³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 176.

keluarga tanpa ada *problem* atau masalah-masalah, akan tetapi bagaimana seseorang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik. Masalah yang dihadapi dalam keluarga biasanya disebabkan karena antara suami dan istri ini tidak dapat memahami secara baik tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah.

Setiap pasangan suami istri harus memiliki komitmen, apabila tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik maka nanti akhirnya bisa berakibat perceraian dalam rumah tangga. Hal tersebut merupakan contoh kegagalan dalam rumah tangga dan ketidak mampuan dalam menghadapi masalah. Hal yang seperti ini masih sering terjadi meskipun bentuk masalah yang dihadapi tidak harus sama dan akhirnya anaklah yang harus menjadi korban didalam perceraian karena keegoisan orang tuanya. Maka dari itu begitu sangat pentingnya bagi pasangan suami istri harus berpondasi agama yang kuat. Tanpa pondasi agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi dalam bermoral demi nasab keluarganya, maka keluarga sakinah tidak akan terwujud dengan semestinya.

Fenomena yang terlihat di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang banyak sekali keluarga yang terbilang rukun. Meskipun ada juga keluarga yang terjadi perceraian. Mayoritas mereka memandang sakinah itu keluarga yang diliputi dengan ketenangan, kebahagiaan, penuh rasa kasih sayang terhadap istri dan keluarga, serta rasa ingin bersama sampai akhir hayat. Akan tetapi apakah para keluarga ini sudah termasuk menerapkan keluarganya sebagai keluarga sakinah. Bagaimana para keluarga dalam menghadapi konflik-konflik didalam keluarganya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Atas latar belakang inilah peneliti mencoba mengangkat fenomena yang ada di masyarakat dalam memandang keluarga sakinah dan penerapan keluarga sakinah. Dengan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang yang paling dominan disebabkan karena faktor ekonomi karena kurangnya nafkah yang diberikan suami. Selain dampak

ekonomi yang menjadi penyebab perceraian juga karena faktor perilaku atau perselingkuhan, dan kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangan antara suami dan istri yang seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian. Tercatat dari tahun 2018 ada 656 cerai talak dan 1.927 cerai gugat dengan jumlah 2.583. Pengertian dari cerai gugat merupakan kasus pengajuan dari pihak perempuan (pihak istri) sedangkan cerai talak merupakan kasus pengajuan dari pihak laki-laki (pihak suami). Tahun 2019 ada sebanyak 2.897 kasus perceraian dari berbagai sebab. Sementara pada tahun 2020 angka perceraian meningkat menjadi 3.046 yang meliputi cerai gugat sebanyak 2.314 kasus dan 732 cerai talak.⁴

Penelitian ini dilakukan karena pemahaman sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam pembentukan keluarga sakinah sangat penting, karena apabila antara seorang suami dan seorang istri tidak memahami dengan baik tentang konsep keluarga sakinah, maka akan sulit dalam pembentukan keluarga sakinah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini tentang pemahaman masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah ini seseorang dapat memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian.

Dengan begitu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauhmana masyarakat memahami arti keluarga sakinah yang mayoritas masyarakat beragama Islam dalam membentuk keluarga sakinah. Maka dari itu peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pandangan Masyarakat tentang Arti Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan merumuskan tentang:

⁴ <https://www.google.com/amp/s/kabarjombang.com/peristiwa/pandemi-covid-19-banyak-perempuan-di-kabupaten-jombang-jadi-janda/amp/>

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tentang arti keluarga sakinah ?
2. Bagaimana penerapan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dalam membentuk keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tentang arti keluarga sakinah.
- b. Bagaimana penerapan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis dari penelitian skripsi ini untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Khususnya pada gambaran mengenai pengetahuan tentang pandangan masyarakat tentang arti keluarga sakinah, serta dapat pula dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis dari penelitian skripsi ini meliputi:
 - a. Bagi Lembaga : Dapat dijadikan sebagai dokumen dan masukan yang membangun dalam meningkatkan penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi Masyarakat : Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai konsep keluarga sakinah dalam membentuk keluarga sakinah.
 - c. Bagi Peneliti lain : Dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti lain dan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang membahas permasalahan yang sama.

E. Telaah Pustaka

Konsep keluarga sakinah kini menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Di dalam telaah pustaka menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu yang akan membedakan dari skripsi lain dengan judul Pandangan Masyarakat tentang Arti Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh

Kabupaten Jombang). Untuk menghindari kesamaan skripsi tersebut, maka penulis akan menelaah skripsi-skripsi yang terdahulu antara lain:

Asrorul Mufidah dengan judul skripsi Konsep Keluarga Sakinah Chariri Shofa. Di dalam skripsi ini membahas tentang kehidupan keluarga Chariri Shofa yang berhasil memenangkan perlombaan sebagai keluarga sakinah pada tahun 2014. Skripsi ini mengkaji lebih dalam tentang apa yang dilakukan keluarganya untuk memenangkan perlombaan serta menguraikan perannya sebagai kepala rumah tangga dalam menciptakan keluarga sakinah.

Oktrarina dengan judul skripsi Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Isteri yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga keharmonisan di dalam keluarganya, hidup tenteram, nyaman dan aman, serta hidup rukun dengan keluarga. Ketika ada masalah dia mampu menyelesaikannya dengan baik, tetap menerapkan ajaran agama Islam, saling pengertian antara satu sama lain, dan mampu memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dari keluarga yang masih belum dikaruniai anak juga bisa menjadi keluarga sakinah, dikarenakan keluarga yang sedang dijalannya berlandaskan dengan hukum Islam.

Susanto dengan judul skripsi Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani (Studi Dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban seorang istri yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, bertanggung jawab dalam ketentraman dan bisa menjaga kehormatan rumah tangga. Sedangkan tugas dan kewajiban suami adalah melindungi, menafkahi, mendidik, dan bisa menjadi suri tauladan bagi keluarga. Semua itu bisa terpenuhi melalui pendidikan ruh dan keimanan serta melalui mauidhoh hasanah. Materi-materi dalam kelompok pengajian sesuai dengan hukum Islam karena bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Anifatul Khuroidatun dengan judul skripsi Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan

Singosari Kabupaten Malang). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep keluarga sakinah menurut penghafal al-Qur'an adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an dengan mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam al-Qur'an, serta tidak hanya sekedar menghafal saja melainkan juga memahami, mengerti, dan mengamalkan isi kandungan al-Qur'an.

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang terletak pada masalah pokok penelitian yang akan penulis bahas dengan judul Pandangan Masyarakat tentang Arti Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang). Dalam skripsi ini lebih berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana pandangan masyarakat tentang arti keluarga sakinah dan bagaimana penerapan masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah. Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukan hanya sekedar penyampaian materi pembinaan saja akan tetapi juga pada terdapat dalam penerapannya. Dengan demikian pembahasan materi yang ada dalam pembinaan tersebut dapat menjadi sumber referensi dan pedoman untuk menjalani kehidupan rumah tangga.